



**PUTUSAN**

Nomor 58 PK/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **EPY RUSLI SETIADY** anak dari **ONG TJUY TJAY**;

Tempat Lahir : Balikpapan;

Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun/25 Agustus 1957;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan MT. Haryono Nomor 22 RT. 23, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP; atau

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 9 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Eppy Rusli Setiady anak dari Ong Tjuy Tjay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Eppy Rusli Setiady anak dari Ong Tjuy Tjay dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah palu godam dengan berat 5 (lima) kilogram terbuat dari besi baja berwarna merah dengan tongkat terbuat dari kayu rotan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 1212/Kel. Gn. Bahagia atas nama Siaw Rudy Sinatra Susanto;
  - 1 (satu) buah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 157/DTK/BS/GB atas nama Johan Tandrin;
  - 1 (satu) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 148, tanggal 22 Agustus 2014 Notaris Benny G. Patartua Simanjuntak, S.H., M.Kn.;
  - 1 (satu) buah Kuasa Menjual No. 149, tanggal 22 Agustus 2014 Notaris Benny G. Patartua Simanjuntak, S.H., M.Kn.;Dikembalikan kepada Saksi Alexander William anak dari Oei Matia;
4. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Bpp tanggal 3 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Eppy Rusli Setiady anak dari Ong Tjuy Tjay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Eppy Rusli Setiady anak dari Ong Tjuy Tjay dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-3 (tiga) buah palu godam dengan berat 5 (lima) kilogram terbuat dari besi baja berwarna merah dengan tongkat terbuat dari kayu rotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

-1 (satu) buah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 1212/Kel. Gn. Bahagia atas nama Siaw Rudy Sinatra Susanto;

-1 (satu) buah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 157/DTK/BS/GB atas nama Johan Tandrin;

-1 (satu) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 148, tanggal 22 Agustus 2014 Notaris Benny G. Patartua Simanjuntak, S.H., M.Kn.;

-1 (satu) buah Kuasa Menjual No. 149, tanggal 22 Agustus 2014 Notaris Benny G. Patartua Simanjuntak, S.H., M.Kn.;

Dikembalikan kepada Saksi Alexander William anak dari Oei Matia;

6. Membebani terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 285/Pid.B/2018/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2019 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 3 Juli 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon PK yang diberi tanda PK. 1 sampai dengan PK. 8 tidak dapat dikategorikan sebagai bukti baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP karenanya bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

- Bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon PK tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan *judex facti* Nomor 285/Pid.B/2018/PN Bpp, karena *judex facti* telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah memerintahkan Nasir dan Abidin untuk mencari orang untuk membongkar ruko setengah jadi milik Saksi Alexander William, yang berada di depan toko milik Terdakwa. Terdakwa juga memberikan uang sebagai upah atas pembongkaran tersebut, sedangkan yang berwenang melakukan penertiban bangunan di tempat tersebut adalah Satpol PP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **EPY RUSLI SETIADY** anak dari **ONG TJUY TJAY** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

t.t.d./

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

t.t.d./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d./

**Andre Trisandy, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 25 Agustus 2020

**Ketua Mahkamah Agung**

t.t.d./

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

*Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid/2019*